



**PENETAPAN**

Nomor 1/Pdt.GS/2022/PN Slr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**SAENUDDIN P, SH.,**

**Tempat Tanggal Lahir di Selayar, Tanggal 25 Oktober 1960, Jenis Kelamin Laki – Laki, Status Sudah Kawin, Pendidikan S1, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jl. D. I. Panjaitan No. 08, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, Pekerjaan Advokat / Pengacara / Penasehat Hukum Hp. 082 187 305 019 / saenuddinp10@gmail. com, selanjutnya disebut KUASA HUKUM PENGGUGAT.-----**

**Bahwa berdasar Surat Kuasa Khusus dari orang bernama :**

**MUH. IRFAN IRAWADI Bin HASANUDDIN,----- Tempat Tanggal Lahir di Benteng, Tanggal 09 April 1981, Jenis Kelamin Laki – Laki, Status Sudah Kawin sudah bercerai, Pendidikan Tamat SMA, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jl. Sultan Hasanuddin No. / RT / RW 001 / 002, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, Pekerjaan Wiraswasta selanjutnya disebut PEMBERI KUASA / PENGGUGAT Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;****

**M e l a w a n :**

**Nama : MUH. ROWI ;  
Tempat dan tanggal lahir : Jember / 25 September 1982 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Tempat tinggal : Jl. Emmy Sailan No. 14, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, selanjutnya disebut Tergugat I**

**Nama : ANDI JUDDIN  
Tempat dan tanggal lahir : Benteng / 8 September 1982 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Tempat tinggal : Jl. Emmy Sailan No. 14, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, selanjutnya disebut Tergugat II

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menentukan syarat Para Pihak dalam Gugatan Sederhana yaitu Para Pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama :

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, Hakim berpendapat Pihak Para Tergugat memiliki kepentingan hukum yang berbeda yaitu Tergugat I sebagai penyewa sedangkan Tergugat II adalah pemberi sewa yang melakukan Perjanjian Kerjasama, oleh karena itu maka gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim perlu mengeluarkan Penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan,

### MENETAPKAN :

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN SLR dalam register perkara ;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat ;

Ditetapkan di : Selayar  
Pada Tanggal : 19 April 2022

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Adi Anto, S.H.

Bili Abi Putra, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya PNBP Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 100.000,-
- Biaya Materai Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 10.000,-
- Jumlah Rp.150.000,-

Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2022/PN Slr, Halaman 2 dari 3



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2022/PN Slr, Halaman 3 dari 3